

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti mengenai implementasi *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pada *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung dari lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* pada *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung

Prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung kepada anggotanya sesuai dengan temuan peneliti, yaitu sebagai berikut; mengisi formulir pembiayaan, fotocopy KTP, fotocopy KK. Selanjutnya pihak lembaga melakukan survey pada calon nasabah dan dianalisis baik dari karakter nasabah, kemampuan nasabah, modal nasabah, kondisi nasabah dan jaminan nasabah. Setelah survey dan analisis selesai maka akan diberikan sebuah keputusan pada nasabah. Apabila calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan maka proses pencairan pinjaman akan berlangsung 2-3 hari akan selesai. Kemudian jika ada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran, maka dari pihak lembaga akan memberikan kemudahan dalam pembayaran yaitu dengan pemberian perpanjangan waktu atau

pengurangan jumlah angsuran perbulan sehingga beban yang dirasakan nasabah bisa berkurang. Hal ini sesuai dengan pembiayaan *qardhul hasan* sebagai *tabarru'* yang mana bersifat saling tolong menolong antar sesama yang saling membutuhkan.

2. *Qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pada *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung memberikan pembiayaan *qardhul hasan* sebagai kemudahan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peningkatan kemajuan dari nasabah seperti peningkatan dalam usaha dagang yang berkembang dan dalam bidang pendidikan yang membantu meringankan biaya sekolah.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka peneliti menyampaikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait. Adapun saran penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

Bagi lembaga hendaknya meningkatkan dan mengembangkan pelayanan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan anggota maupun

calon anggota, sehingga mampu memiliki produktivitas yang tinggi dan bisa memenuhi target yang ditentukan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber ilmu akademik. Karena semua analisa yang telah diangkat dalam penelitian menjadi penting untuk dipraktikkan terkhusus untuk pengembangan dunia perbankan syariah dan koperasi syariah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi atau menjadikannya sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.